

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki suku bangsa yang majemuk. Indonesia juga dikenal dengan negara yang multikultural yang memiliki lebih dari 250 kelompok etnis dengan lebih dari 500 bahasa yang berbeda pula. Keaneka ragaman budaya inilah yang bertumpu kepada keberadaan masyarakat adat yang hidup dan tersebar dalam satuan komunitas berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat yang punya kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat.¹

Keberagaman suku bangsa tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Hal ini membuat Indonesia dikenal memiliki keunikannya tersendiri dibandingkan dengan negara-negara lain. Berbagai macam suku yang ada di Indonesia memiliki adat isitiadat tersendiri dan prosesi adat yang berimplikasi pada aturan suatu suku itu tersendiri. Di Indonesia, dikenal ada berbagai tradisi upacara adat. Salah satu tradisi atau upacara yang berkembang di masyarakat adalah penyelenggaraan upacara adat dan aktivitas ritual yang memiliki makna bagi masyarakat, sebagai wujud penghormatan pada nilai-nilai leluhur, juga sebagai sarana sosialisasi, serta sebagai pengukuhan nilai-nilai budaya dalam kehidupan bermasyarakat. Wujud dari ritual adat salah satunya adalah dengan upacara pemberian gelar adat.²

¹Sonia, T., & Sarwoprasodjo, S. (2020). *Peran Lembaga Adat dalam Pelestarian Budaya Masyarakat Adat Kampung Naga, Desa Neglasari, Kecamatan Salawu, Tasikmalaya*. Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat [JSKPM], 4(1), 113-124.

²Umi Kholifatun. "Makna Gelar Adat Terhadap Status Sosial Pada Masyarakat Desa Tanjng Aji Keratuan Melinting". Skripsi 2016. Universitas Negeri Semarang.

Kata adat berasal dari bahasa Arab yang sudah sesuai dengan bahasa Indonesia. Kata adat telah menjadi istilah dalam hukum Indonesia yang menunjukkan kepada pengertian tentang kebiasaan. Selanjutnya Van Dijk mengatakan bahwa:

*”Mulanya istilah itu berarti kebiasaan dengan nama ini sekarang dimaksudkan semua kesusilaan dan kebiasaan masyarakat Indonesia di semua lapangan hidup, jadi semua tingkah laku macam apapun juga, menurut mana orang Indonesia biasanya bertingkah laku. Jadi, di dalamnya terbuat juga peraturan-peraturan hukum yang melingkupi dan mengatur hidup bersama dari pada orang-orang Indonesia”.*³

Adat-istiadat adalah produk pemikiran. Hanya saja, tidak dalam bentuk materi, tetapi non-materi. Karena itu adat-istiadat adalah bagian dari peradaban [*hadhârah*], bukan *madaniyyah* [produk materi]. Sebagai produk pemikiran, adat-istiadat itu lahir, atau terpancar dari akidah tertentu. Karena itu ketika adat-istiadat itu tidak bertentangan, atau sesuai dengan syaria Islam, tidak bisa serta-merta diklaim sebagai bagian dari Islam. Sebaliknya, adat-istiadat tersebut lahir, atau terpancar dari akidah lain. Bukan dari akidah Islam.⁴

Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata,

وَأَمَّا الْعَادَاتُ فَهِيَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي دُنْيَاهُمْ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ وَالْأَصْلُ فِيهِ عَدَمُ
الْحَظَرِ فَلَا يَحْظَرُ مِنْهُ إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

“Adat adalah kebiasaan manusia dalam urusan dunia mereka yang mereka butuhkan. Hukum asal kebiasaan ini adalah tidak ada larangan kecuali jika Allah melarangnya.” (Majmu’atul Fatawa, 29: 16-17)⁵

³Pandapotan Nasution. *Adat Budaya Mandailing dalam Tantangan Zaman*, (Medan: Forkala, 2005), hlm. 462.

⁴<https://al-waie.id/soal-jawab/bagaimana-islam-memandang-adat-istiadat/>, diakses pada Agustus 24,2018 pada pukul 07:40 Wib.

⁵<https://rumaysho.com/8197-kaedah-fikih-16-hukum-adat-kebiasaan-manusia-asalnya-boleh.html>, diakses pada july 13,2014 pada pukul 11:45

Kebiasaan manusia yang dimaksudkan adalah makan, minum, berpakaian, berjalan, berbicara, dan kebiasaan lainnya. Kebiasaan tersebut barulah terlarang jika ada dalil tegas, dalil umum, atau adanya qiyas yang shahih.

Allah Ta'ala berfirman,

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

“Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu” (QS. Al Baqarah: 29).⁶

Ayat ini menunjukkan bahwa Allah menciptakan bagi kita segala sesuatu dan itu halal untuk dimanfaatkan dengan cara pemanfaatan apa pun. Adat pada mulanya kebiasaan-kebiasaan yang terjadi pada masyarakat mulai dari zaman dahulu, dimana nenek moyang kita membuat kebiasaan-kebiasaan itu menjadi peraturan di dalam bermasyarakat, tetapi sekarang masalah adat ini sangat sulit kita pelajari, karena adat sifatnya tidak tertulis. Adat dikenal oleh masyarakat, hidup di dalam masyarakat dan dipatuhi oleh masyarakat itu sendiri.

Pelaksanaan adat istiadat menurut kebiasaan tidak terlepas dari pengaruh oleh lingkungan dan alam sekitarnya, terkadang dalam suatu adat istiadat terkandung nilai-nilai luhur, bahkan nilai-nilai agama yang berdasarkan pengetahuannya baik secara individu maupun dalam masyarakat.

Nilai agama yang dimaksud antara lain adalah nilai aqidah, nilai ibadah dan nilai akhlak/moral, nilai-nilai yang terkandung dalam nilai-nilai adat dimaksud kemungkinan besar, merupakan kandungan pendidikan Islam yang bertujuan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia sebagai khalifah di muka bumi sekaligus hamba yang harus selalu mengabdikan kepada Sang Pencipta.

Hukum Islam adalah terjemahan dari al-fiqh al-Islāmī atau al-Islamiyah, dan penekanannya lebih besar adalah al-fiqh al-Islāmī sehingga Hasbi Ash-Siddieqy

⁶Depertemen Agama, Al-qur'an dan Penerjemah, (Muhammad Abduh Tuasikal, tahun 2014) h.5

mendefinisikan hukum Islam sebagai berikut yaitu koleksi daya upaya para ahli hukum untuk menerapkan syariah atas kebutuhan masyarakat.⁷

Hal ini menunjukkan bahwa segala adat istiadat kebiasaan yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik menurut Allah. Apabila adat istiadat tersebut tidak bertentangan dengan nash baik al-Qur'an dan al-Sunnah kemudian tidak menyebabkan kemafsadatan dan tidak menghilangkan kesulitan. Demikian halnya adat yang berkembang di masyarakat yang merupakan hasil dari proses berpikir manusia dan Islam sangat menghargainya kemudian Islam sebagai agama mengakui adat sebagai suatu yang dapat dijadikan hukum dengan tolak ukur selama adat tersebut tidak menyalahi al-Qur'an dan al-hadits.

Ada beberapa pengertian adat menurut para ahli:

- a. Cornelis van Vollenhoven Ahli hukum, Van Vollenhoven menyebutkan bahwa hukum adat adalah keseluruhan aturan tingkah laku yang di satu sisi memiliki sanksi sehingga disebut sebagai hukum dan di lain sisi dalam keadaan tidak terkodifikasi sehingga diistilahkan sebagai adat. Van Vollenhoven dijuluki sebagai ahli hukum yang menemukan hukum adat. Ia mempopulerkan istilah hukum adat melalui bukunya "Het Adat Recht van Nederlandsch Indie" atau Hukum Adat Hindia-Belanda.
- b. B. Ter Haar BZN Ter Haar melanjutkan usaha Van Vollenhoven dalam menyempurnakan rumusan mengenai hukum adat. Menurut Ter Haar, hukum adat adalah keseluruhan kebijakan yang berasal dari ketetapan para fungsionaris hukum yang memiliki wibawa dan pengaruh, serta dalam pelaksanaannya berlaku serta merta (spontan) dan dipatuhi dengan sepenuh hati. Para fungsionaris hukum yang dimaksud merupakan pejabat yang berkuasa dalam kelompok sosial, seperti kepala adat, tokoh agama, pejabat desa, dan sebagainya.
- c. F.D. Holleman F.D. Holleman mendefinisikan hukum adat sebagai hukum yang mandiri karena norma-norma hukum yang ada merupakan norma hidup yang diikuti dengan sanksi dan ditaati oleh masyarakat maupun badan atau lembaga

⁷TM. Hasbi Ash-Shiddiqiey, *Pengantar Hukum Islam*, Cetakan 1, (Jakarta, Bulan Bintang, 1974).

yang bersangkutan. Oleh karena itu, keberadaannya tidak tergantung pada persoalan siapa pemberi legitimasi atas keberlakuan norma-norma tersebut.

- d. J.H.P. Bellefroid Bellefroid berpendapat bahwa hukum adat adalah peraturan-peraturan hidup yang meskipun tidak diundangkan oleh penguasa, namun tetap dihormati dan dipatuhi oleh rakyat dengan keyakinan bahwa peraturan-peraturan tersebut berlaku sebagai hukum.
- e. R. Soepomo Ahli hukum adat pertama Indonesia, R. Soepomo membawa dua rumusan berbeda. Pertama, Soepomo menyebut hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam, selain melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan-keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan yang ia memutuskan perkara. Kedua, hukum adat adalah sebutan lain dari hukum tidak tertulis di dalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai kompensasi di badan-badan negara, hukum yang timbul karena putusan hakim, dan hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan manusia.
- f. M.M. Djodjodigono Menurut Djodjodigono, hukum adat adalah hukum yang tidak bersumber pada peraturan-peraturan. Djodjodigono juga menyebut hukum adat sebagai rangkaian norma yang mengatur perhubungan pamrih. Norma tersebut menjadi suatu hukum yang membedakan kewajiban dan pantangan, seperti orang wajib membayar utang dan pantang mencuri.
- g. Hazairin Hazairin berpendapat bahwa terdapat kesesuaian antara hukum adat dan kesusilaan. Menurut Hazairin, hukum adat adalah kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan-pengakuan umum dalam masyarakat.
- h. Soerjono Soekanto Menurut Soekanto, hukum adat adalah himpunan adat yang kebanyakan tidak dikitabkan, tidak dikodifikasikan dan bersifat paksaan, serta mempunyai sanksi sehingga memiliki akibat hukum.⁸

Setiap desa dan wilayahnya tentu memiliki kearifan lokal yang berbeda, hal ini biasa disebut dengan adat istiadat. Menurut Armawi kearifan lokal merupakan seperti obat mujarab dalam upaya melihat kompleksnya masalah yang dihadapi oleh

⁸Haq, Hilman Syahril. 2020. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Klaten: Lakeisha.

manusia modern akibat suatu perilaku yang tidak rasional dalam menaklukkan alam⁹. Kegagalan manusia modern inilah yang memaksa mereka untuk mencari pilihan alternatif sehingga menengok kembali pada nilai-nilai budaya yang sudah lama ditinggalkan. Musthofa, dkk Secara sederhana pun kearifan lokal dapat di artikan sebagai kebijaksanaan atau nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kekayaan budaya lokal. Salah satu wilayah yang memiliki kearifan lokal dengan banyaknya budaya ialah Suku Batak angkola.¹⁰

Huta istilah dalam bahasa Angkola, menyebutkan tempat tinggal manusia secara berkelompok. Yang terdiri dari beberapa keluarga, dalam istilah huta di Angkola. Setidaknya diisi oleh tiga (3) marga, yang menempati posisi sebagai (Mora, Kahanggi, Anak Boru). Jika ini terpenuhi, maka resmilah mereka menjadi sebuah Huta. Bukan dilihat dari jumlah penduduk, sebagai mana dalam Undang Undang Republik Indonesia dalam mendirikan Kecamatan, Kabupaten, Provinsi Baru. Bukan juga melihat unsur geografis (wilayah), bisa saja sebuah Huta bertetangga dekat (tanpa ada batas alam). Karena syarat utama mendirikan Huta dahulu, hanya cukup persetujuan dari Raja (Natobang) di Huta tersebut. Berawal dari situlah muncul istilah Huta, Nadi Pahuta (Bona Bulu).

Secara ringkas proses mendirikan Huta tidak sembarangan, harus terpenuhi Dalihan Natolu (Mora, Kahanggi, Anak Boru). Sebagai syarat utama ketiga unsur ini haruslah ada, baik Huta, juga Nadi Pahuta. Istilah Huta secara ringkas sudah kita jelaskan di atas, sedangkan istilah Nadi Pahuta ini harus bisa kita bedakan satu sama lain. Karena dalam setiap prosesi adat nantinya, posisi ini sangatlah berpengaruh besar. Nadi Pahuta adalah istilah yang menunjukkan sebuah wilayah yang secara teritorial, administrasi, kekuasaan dibawah pengawasan dari Raja Huta. Mereka tidak bisa melaksanakan segala kegiatan, baik pesta, kemalangan tanpa ada persetujuan dari Raja Huta (Natobang). Dalam sidang adat, Natobang Nadi Pahuta tidak bisa

⁹Armawi, A. (2008). *Kearifan Lokal Batak Toba Dalihan Na Tolu Dan Good Governance Dalam Birokrasi Publik*. Jurnal filsafat, 18(2), 157-166.

¹⁰Musthofa, W., & Setiajid, S. (2021). *Peran Kepemimpinan Lembaga Adat Kampung Naga dalam Menjaga Kearifan Lokal Kampung Naga*. Unnes Political Science Journal, 5(1), 21-25

memutuskan yang menjadi keputusan adat, contoh sederhana pemberian gelar (Gelar adat Angkola Patuan, Tongku, Sutan, Baginda, Rokkaya, Mangaraja).¹¹

Desa istilah yang digunakan dalam bahasa Indonesia (Nasional), dengan maksud dan tujuan yang sama dengan Huta, meski ada penambahan “Anak Desa”. Sedangkan menurut para Ahli, Dalam buku yang berjudul “Desa” (1953) Sutardjo Kartohadikusumo mendefinisikan desa sebagai suatu kesatuan hukum di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Dalam buku berjudul “Desa-Kota dan Permasalahannya” (1983), Bintarto, Mantan Guru Besar Fakultas Geografi UGM, menyebut bahwa desa adalah sebuah perwujudan geografis (wilayah) yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis sosial, ekonomi, politik, dan kultural dalam hubungan dan pengaruh timbal baliknya dengan daerah-daerah lain di sekitarnya. Sementara itu, menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Kembali kepada tema awal kita tentang Huta (Bahasa Angkola) Secara kepemimpinan, Huta dipimpin oleh Natobang, dibantu oleh Hula Hula, dan juga Hulubalang. Sedangkan desa dipimpin oleh Kepala desa dibantu oleh perangkat desa. Huta bagian administrasi terkecil dari Luat. Sedangk

an desa dibawah dari Kecamatan, dibawah desa masih ada RT/RW. Sejak berlakunya undang undang nomor 6 Tahun 2014. Posisi desa semakin menarik, dan menjadi prioritas dari pemerintah. Terlebih ketika digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD). Membawa perubahan yang cukup drastis, bahkan kalau lebih keras bahasanya menciptakan Revolusi desa disegala tatanan kehidupan bermasyarakat.

¹¹<https://www.beritamerdekaonline.com/2022/06/adat-marhuta-kaitannya-dengan-pilkades-local-wisdom-yang-mulaimemudar/#:~:> Diakses Pada 30 July 2022 pukul 20:00

Istilah desa Tidak kita temukan di Sumatera Barat. Mereka menggunakan Istilah Jorong, bagian terkecil dari Nagari. Tentunya beda pula di Papua. Namun ini kita maknai sebagai kekayaan kearifan lokal Indonesia.

Perlu kita perjelas sedikit, istilah “*Marmasuk Huta*” jika kita artikan “*Marmasuk Huta*” adalah prosesi seseorang memasuki ranah adat ditempat tinggalnya. Memberitahukan kepada Natobang, Hatobangon bahwa “Dia” telah ikut dan taat terhadap aturan adat yang berlaku di Huta (tempat tinggal) nya tersebut. Tentunya dengan prosesi adat yang disepakati oleh pemangku adat masing masing.¹²

1. Hukum Agama (Hukum Tertinggi)
2. Hukum Negara
3. Hukum Adat

Ketiga tiganya saling menopang satu sama lain, Persoalan Marhuta, sering menjadi polemik ditengah masyarakat “parhutaon” apalagi terkait dengan persoalan Natobang. Meski pun seseorang berhak secara undang undang NKRI untuk memilih dan dipilih, maka hal ini tidak berlaku apabila seseorang tersebut, tidak masuk marhuta. Juga menjadi sebuah aturan baku (meski tidak tertulis), seseorang yang tidak atau belum marhuta dilarang untuk mencalonkan diri sebagai Natobang. Meski pun secara SDM memenuhi, dalam hal ini kearifan lokal harus tetap harus saling menjaga. Dengan kata lain, seseorang yang hendak menjadi natobang Hendaklah mematuhi rambu rambu adat. Jika seseorang, yang secara adat belum menyelesaikan hukum adatnya maka hendaklah mengurungkan niatnya untuk maju sebagai Natobang, Contoh :

1. Belum di Horjaon (belum dipesta adat)
2. Poso-poso (anak muda)
3. Namarando/Namabalu (janda/duda)

¹²<https://www.beritamerdekaonline.com/2022/06/adat-marhuta-kaitannya-dengan-pilkades-local-wisdom-yang-mulaimemudar/#:~:> Diakses Pada 30 July 2022 pikul 20:00

Dalam hukum adat, ketiga kelompok ini tidak bisa dan bahkan dilarang dalam prosesi adat. Sebaliknya jika kita kaitkan, secara historis adanya desa didasari dengan adanya Huta. Jauh sebelum Indonesia merdeka istilah Huta sudah digunakan di wilayah Hukum Adat Angkola, dan penetapan satu desa juga berdasarkan Huta tersebut. Maka administrasi desa juga mengikuti keputusan Huta, misalkan soal tapal batas desa, warga desa, masyarakat desa.¹³

Salah satu penyebaran suku batak angkola terdapat di daerah aek jangkang. Wilayah tersebut merupakan suatu desa yang terletak di kecamatan padang bolak kabupaten padang lawas utara. Desa tersebut memiliki jumlah penduduk berkisar 2.160 jiwa yang dihuni oleh 270 kepala keluarga. Mayoritas penduduk Aek Jangkang dihuni oleh batak angkola. Kebudayaan batak angkola memiliki karakter unik yang dapat ditandai melalui Bahasa, tulisan dan adat istiadatnya, maupun dalam pergaulan hidup sehari-hari serta dalam upacara adat tertentu.¹⁴ Suku batak angkola adalah orang yang berasal dari batak angkola yang secara turun temurun dimanapun mereka menetap dan bertempat tinggal.

Keberadaan etnik dan wilayah batak angkola bukan datang dengan sendirinya, akan tetapi mengalami suatu proses dan waktu. Dengan adanya batak angkola membuktikan bahwa sejarahnya menjadi perhitungan di nusantara ini, sebab wilayah dan etnik batak angkola dijuluki sebagai salah satu wilayah yang kuat dan kokoh dalam peradaban dan menjalankan adat istiadatnya. Hal ini dapat dilihat dari nama batak angkola yang memang tidak ada duanya di Indonesia, unik dan mengandung misteri.

Batak angkola secara adat dan budaya dipimpin oleh dalihan natolu yang memerintah secara turun temurun di samping dalihan natolu di wilayah batak angkola ini yaitu termasuk Natobang. Masyarakat batak angkola adalah masyarakat yang memiliki adat istiadat yang unik, yang membedakannya dengan masyarakat dan

¹³<https://www.beritamerdekaonline.com/2022/06/adat-marhuta-kaitannya-dengan-pilkades-local-wisdom-yang-mulaimemudar/#:~:> Diakses Pada 30 July 2022 pukul 20:00

¹⁴Arsip Desa Aek Jangkang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, Pada tanggal 8 November 2022

kebudayaan lainnya. Masyarakat Aek Jangkang mencoba bertahan dengan tradisi nenek moyangnya dari gempuran budaya luar. Didalam adat batak angkola tidak mudah untuk memberikan seseorang sebuah gelar. Sebelum mendapat gelar orang tersebut haruslah mempunyai marga terlebih dahulu. pemberian marga adat batak angkola merupakan sesuatu yang besar, sacral.

Natobang dapat menjadi peradilan desa sebuah pelenggaraan pidana atau pedata, yang terjadi di wilayah desa itu pasti diselesaikan secara adat. Pasal-pasal hukum adat, Tanpa tertulis namun, denyut jantung kehidupan desa itu dengan presisi persis bisa diterapkan oleh Natobang tersebut. Natobang sebagai orang yang dituakan dalam suatu marga atau di huta (kampung) sangat berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam huta baik dari segi *siriaon* (pesta) dan *siluluton* (meninggal). Jadi apapun masalah yang terjadi Natobang lah yang terlebih dahulu akan menyelesaikan masalah yang ada dalam masyarakat.

Gelar adat merupakan suatu simbol yang diberikan suatu kelompok kepada seseorang atau kelompok sebagai tanda seseorang atau kelompok tersebut diakui keberadaannya dalam masyarakat. Gelar adat yang diberikan memiliki makna tersendiri bagi masyarakat sehingga dalam pelaksanaan pemberian gelar harus dengan upacara adat. Upacara pemberian gelar adat ini dilaksanakan oleh masyarakat dan diputuskan banuasa yaitu Halongonan, gunung tua dan purba sinomba sebagai wujud penghormatan terhadap budaya leluhur yang sudah sejak turun temurun dilaksanakan.

Pemberian gelar adat dimaksudkan untuk mendapatkan pengakuan sosial dalam masyarakat dimana dia tinggal dan sekaligus untuk menentukan garis keturunan keluarga. Mengingat menentukan silsilah keluarga dalam masyarakat Indonesia khususnya masyarakat batak angkola masih sangat penting terutama untuk Proses budaya lokal yang erat dengan keyakinannya.¹⁵

¹⁵Umi Kholifatun. "Makna Gelar Adat Terhadap Status Sosial Pada Masyarakat Desa Tanjung Aji Keratuan Melinting". Skripsi 2016. Universitas Negeri Semarang.

Salah satu gelar yang dinobatkan di dalam masyarakat adalah Natobang. Natobang ada dibatak angkola, sesuai diksi Natobang dimaksudkan dengan Nama Natobang, bukan berarti dalam arti usia Matobang, akan tetapi karakter dan sifat "Natobang"/Dewasa. Natobang dipimpin oleh raja panusunan bulung, yaitu marga pembuka desa yang berkebumian. Seorang yang dituakan dari jajaran marga itu secara permanen menjadi raja panusunan bulung, yang anggotanya adalah perwakilan setiap marga yang ada di desa tersebut, jika ada 10 marga maka anggotanya 10 orang kriterianya sama, yaitu: mempunyai sifat dan karakter yang dituakan.

Berdasarkan fenomena tersebut, penulis ingin menulis sebuah karya ilmiah, permasalahan ini akan diangkat sebagai kajian skripsi dengan judul **"Pengangkatan Gelar Natobang Dalam Masyarakat Di Desa Aek Jangkang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara"**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik dari peneliti ini ialah sebagai berikut

1. Bagaimana proses pengangkatan natobang dalam masyarakat di desa Aek Jangkang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara?
2. Bagaimana peran natobang terhadap nilai politik dalam masyarakat di desa Aek Jangkang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara?

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari timbulnya kesalahpahaman dalam memberikan pengertian terhadap beberapa istilah yang penulis gunakan dalam judul penelitian ini maka penulis memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Pengangkatan berasal dari kata dasar angkat. Pengangkatan adalah sebuah homonim karena arti-artinya memiliki ejaan dan pelafalan yang sama tetapi maknanya sama. Pengangkatan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata

benda sehingga pengangkatan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau suatu benda dan segala yang dibendakan.¹⁶

2. Gelar adat merupakan suatu simbol yang diberikan suatu kelompok kepada seseorang atau kelompok sebagai tanda seseorang atau kelompok tersebut diakui keberadaannya dalam masyarakat.¹⁷
3. Natobang adalah orang yang mendirikan desa sebagai orang yang dituakan dalam suatu desa (huta) sangat berperan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam desa (huta).
4. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi, dan hukum tertentu yang mengarah pada kehidupan kolektif.¹⁸

D. Tujuan Penelitian

Secara umum, tujuan penulis mengambil judul penelitian“ Pengangkatan Gelar Natobang Dalam Masyarakat di Desa Aek Jangkang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara” adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pengangkatan Natobang di desa Aek Jangkang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.
2. Untuk mengetahui bagaimana peran Natobang terhadap nilai politik di desa Aek Jangkang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang dapat diperoleh dari kajian ini ialah sebagai berikut:

1. Sebagai bahan penyusun skripsi yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh derajat kerjasama dengan program studi Pemikiran Politik Islam.

¹⁶<https://kbbi.lektur.id/pengangkatan>

¹⁷Ummi kholifatun.2016. *Makna gelar adat terhadap status sosial pada masyarakat desa tanjung aji keratuan melinting*. Universitas negeri semarang. Hal 1.

¹⁸<https://www.brilio.net/wow/pengertian-masyarakat-adalah-pahami-ciri-unsur-dan-fungsinya-220920e.html>

2. Menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai Penangkatan Gelar Natobang Dalam Masyarakat di Desa Aek Jangkang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

E. Kajian Terdahulu

Penelitian pada skripsi ini memiliki beberapa sumber rujukan penelitian terdahulu, yang berguna sebagai referensi dan patokan terhadap kajian yang diteliti. Adapun beberapa kajian tersebut memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dari peneliti ini, antara lain sebagai berikut:

1. Skripsi ditulis oleh Zuhendri, 2018. Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas As Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukit Tinggi yang berjudul "*Peran Hatobangon Dalam Penyelesaian Konflik Rumah Tangga di Kangaria Panti*". Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Hatobangon dalam penyelesaian konflik rumah tangga yang terjadi pada pasangan suami istri telah berperan dalam mengantisipasi tingkat perceraian. Persamaan penelitian sebelumnya dengan peneliti yang lakukan ialah sama-sama meneliti tentang hatobangon walaupun judul saya natobang akan tetapi pengertiannya tetap sama, dan sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang lakukan ialah peneliti sebelumnya membahas tentang peran hatobangon dalam masyarakat sedangkan yang peneliti lakukan ialah tentang pengangkatan gelar natobang dalam masyarakat.
2. Skripsi Umi Kholifatun, 2016. Mahasiswa Jurusan Sosiologi Dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang yang berjudul "*Makna Gelar Adat Terhadap Status Sosial Pada Masyarakat Desa Tanjung Aji Keratuan Malintang*". Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif hasil penelitian menyimpulkan bahwa propesi pemberian gelar adat (berjeneng) melalui proses diantaranya membayar uang adat seperti *dau penerangan*, *dau pengecupan*, serta *babak kibau*. Persamaan penelitian

sebelumnya dengan peneliti yang lakukan ialah sama-sama meneliti tentang Gelar dalam Masyarakat dan sama-sama menggunakan metode penelitian Kualitatif. Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang lakukan ialah peneliti sebelumnya membahas tentang Makna gelar adat terhadap status sosial sedangkan yang peneliti lakukan adalah tentang pengangkatan gelar natobang dalam masyarakat.

3. Jurnal oleh Supentri “*Tinjauan tata cara penobatan gelar pengulu nan barompek di kecamatan pangean kabupaten kuantan singing*”. Dalam penjelasannya menjelaskan tentang Dalam suatu acara penobatan gelar pengulu nan barompek, maka memiliki beberapa tata cara yang masih dipertahankan. Adapun rangkaian acara atau tatacara penobatan gelar adat tersebut adalah:1. Proses penyeleksian calon penghulu,2. Rangkaian acara yang sudah ditetapkan dengan aturan adat,3. Pelaksanaan penobatan. Tradisi penobatan pengulu nan berompek ini punya nilai historis dan budaya sehingga tidak hilang oleh modernisasi.

F. Metode Penelitian

Penelitian berasal dari bahasa Inggris yang sering disebut dengan *research* kata ini terdiri atas dua suku kata yaitu *re* yang artinya melakukan kembali atau pengulangan sedangkan *search* yang artinya melihat, mengamati atau mencari. Sehingga *research* dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan pemahaman baru yang lebih kompleks, lebih mendetail dan juga lebih komprehensif dari sesuatu yang sudah diteliti.¹⁹

Metode penelitian merupakan pondasi dasar dan kompleks dalam terpenuhinya suatu penelitian agar memiliki kredibilitas yang jelas. Dalam penelitian ini penulis berupaya mengkaji dan menganalisis sejauh mana Pengangkatan gelar natobang dalam masyarakat di Desa Aek Jangkang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode

¹⁹ Tanzeh. A. *Metodologi penelitian praktis*. (Yogyakarta: Teras, 2011) h, 1-2

penelitian kualitatif dinilai sangat cocok untuk digunakan agar mendapatkan informasi yang luas serta lebih memahami makna dibalik data yang tampak.

Metode penelitian kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Kualitatif berarti sesuatu yang berkaitan dengan aspek kualitas, nilai atau makna yang terdapat dibalik fakta.

Menurut Kirk & Miller mengemukakan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental yang bergantung dari pengamatan pada manusia baik dalam kawasannya maupun dalam peristilahannya. Hal tersebut mengidentifikasi hal-hal yang relevan dengan makna baik dalam beragamnya keadaan keberagaman manusia, tindakan, kepercayaan dan juga minat yang berfokus kepada perbedaan bentuk-bentuk hal yang dapat menimbulkan perbedaan makna.²⁰

Menurut Denzin & Lincoln bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan yang melibatkan berbagai metode yang ada. Kemudian Erickson menjelaskan bahwa penelitian kualitatif yaitu berusaha untuk menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan yang dilakukan terhadap kehidupan mereka.

Sedangkan Menurut Creswell, J.W, penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami masalah - masalah manusia atau sosial menciptakan gambaran menyeluruh dan kompleks yang disajikan dengan kata – kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informasi, serta dilakukan dalam latar atau setting yang alamiah.²¹

Penelitian kualitatif ini dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan, dalam penelitian kualitatif ini terdapat instrumen kunci sehingga penelitian ini harus memiliki bekal teori serta wawasan yang cukup luas jadi bisa

²⁰ Sudarto, *Metodologi penelitian filsafat*, (Jakarta: Aksara, 1995) h,62

²¹M. Askari Zakariah, Vivi Afriani, dan KH. M. Zakariah, *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Action Research, Research And Develoment (R And D)*, (Yayasan Pondok Pesantren Al-Mawaddah Warrahmah, 2020) hlm.28.

bertanya, menganalisis, mengkonstruksikan obyek yang diteliti menjadi lebih jelas lagi. Penelitian ini lebih menekankan kepada makna serta terikat kepada nilai, penelitian tersebut digunakan apabila terdapat masalah yang belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, mengembangkan teori, memastikan kebenaran data dan yang terakhir meneliti sejarah perkembangan. Maka dari itulah, seorang peneliti kualitatif hendaknya memiliki kemampuan *brain, skill/ability, bravery* atau keberanian tidak hedonis dan selalu menjaga *networking* dan memiliki rasa ingin tau yang teramat besar atau *open minded*.²²

Jadi dapat disimpulkan bahwa penelitian kualitatif ialah pengumpulan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel, sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowbaal*, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data yang bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian kualitatif pada penelitian ini dirancang dan dibuat dengan cara menyampaikan data secara deskriptif berdasarkan hasil wawancara dan kutipan dari berbagai literasi baik itu jurnal, skripsi, dan buku-buku. Setelah mengumpulkan berbagai data yang relevan dengan penelitian. Penulis menjadikan teori dan konsep sebagai alat untuk menganalisis subjek penelitian tersebut.²³

2. Subjek dan Informan Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Natobang dan masyarakat di Desa Aek Jangkang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara. Informan pada penelitian ini adalah Natobang dan masyarakat di Desa Aek Jangkang.

3. Lokasi Penelitian

²² Mamik, *Metodologi Kualitatif*, (Taman Sidoarjo: Zitama Publisher, 2015) h, 3

²³Septiawan Santana.K, "*Menulis Ilmiah Metodologi Penelitian Kualitatif*" (Jakarta: Yayasan Obor, 2010), hal.63.

Adapun lokasi penelitian ini di Desa Aek Jangkang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

4. Sumber Data

Sumber data terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat dokumen²⁴. Adapun sumber data pada penelitian ini antara lain sebagai berikut :

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data utama yang langsung memberikan data dan informasi kepada pengumpul data.²⁵Sumber data primer pada penelitian yaitu Natobang dan masyarakat di Desa Aek Jangkang Jangkang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang tidak secara langsung memberikan data kepada peneliti.²⁶Sumber data sekunder pada penelitian ini meliputi literasi jurnal, buku-buku dengan tema terkait, serta skripsi dari penelitian sebelumnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Dengan mengetahui teknik pengumpulan data tersebut maka peneliti akan mendapatkan data yang memenuhi standard yang telah ditetapkan.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data Triangulasi. Triangulasi teknik, berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung:Alfabeta,2014), hlm. 308.

²⁵Sugiyono, “ *Metode Penelitian Kualitaitaf, Kuantitatif, R&D*”, (Bandung: Alfabeta, 2017), hal. 225

²⁶Sugiono, ”*Metode Penelitian Kualitaitaf, Kuantitatif, ...*”,h.225

data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Peneliti menggunakan observasi, wawancara mendalam (*in depth interiview*), dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak. Triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.²⁷

G. Sistematika Penulisan

Pada keseluruhan laporan penelitian ini disusun dalam lima bab, tujuannya untuk fokus terhadap pembahasan materi mengikuti struktur yang ada dalam sebuah penelitian ilmiah. Adapun kelima bab tersebut mencakup pemaparan detail mengenai topik masalah yang dibahas, berikut bab pembahasan bab tersebut antara lain sebagai berikut :

Bab pertama merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua merupakan tentang Lokasi Penelitian

Bab ketiga Merupakan Proses Pengangkatan Gelar Natobang Dalam Masyarakat Di Desa Aek Jangkang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

Bab Empat merupakan tentang Bagaimana Peran Natobang Terhadap Nilai Politik Dalam Masyarakat Desa Aek Jangkang Kecamatan Padang Bolak Kabupaten Padang Lawas Utara.

Bab Kelima merupakan bab penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran sebagai penyempurnaan sebuah penulisan yang baik dan berkualitas.

²⁷Sugiono, "Metode Penelitian ,Kuantitatif,R&D",...h.225